



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kyai Jebat No. 29 Demak, 59511, Telepon (0291) 681011 - Faks (0291) 681644
Website : <https://perizinan.demakkab.go.id/web> - Email : dpmpstsp@demakkab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: NR33212509004040

33190403078 20002
AAN @ 27/6/15

- Dasar:** a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2024 Tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional
c. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

Memberi Izin kepada:

Nama : Muhamad Dzulfritri
Tempat/ Tanggal Lahir : Demak, 03 Juli 1982
Alamat Rumah : Pojok RT 005 RW 001, Desa/Kel. Harjowinangun, Kec. Dempet, Demak, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : APOTEK HIKMAH, Desa Sokokidul RT 004 RW 002 Desa/Kel. Sokokidul, Kec. Kebonagung, Demak, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : XM00001476566519

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 03 Juli 2027



Tembusan :
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
Arsip

Dikeluarkan di : Kabupaten Demak
Pada Tanggal : 08 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
SURAT IZIN APOTEK
IZIN : 05042200322590003

I. Berdasarkan :

1. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
3. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Nomor : 503 /410 Tanggal : 10 September 2025

II. Memberikan Izin Apotek :

Nama Apotek	: APOTEK HIKMAH
Telepon	: 085640000017
Apoteker Penanggungjawab	: apt. MUHAMMAD DZULFITRI, S.Si
No. STRA	: XM00001476566519
Masa Berlaku STRA	: 03 Juli 2027
No. SIPA	: NR33212509004040
Masa Berlaku SIPA	: 03 Juli 2027

III. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka **Surat Izin Apotek** ini dapat **DIBEKUKAN** sewaktu-waktu.
2. Melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
3. Surat Izin Apotek berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan
4. Surat Izin Apotek diterbitkan tanggal **15 September 2025 sampai 15 September 2030**.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. .
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEMAK

3321 1402 0283 0002


WAGIYONO

NITKU : 3321140202830002000000

DK GOLENG RT. 005 RW. 002, SOKO KIDUL, KEBON
AGUNG, KAB. DEMAK, JAWA TENGAH



TANGGAL TERDAFTAR 16/05/2019



dip